

RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 260/ HK / 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya oleh Badan Perencanaan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah

f n

dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

f n


Kabupaten Karangasem Nomor 3);

25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 26);
26. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Agustus 2023



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 260/ HK / 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

1. Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
2. Renja Dinas Kesehatan
3. Renja Rumah Sakit Umum Daerah
4. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Renja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Renja Dinas Ketenagakerjaan
10. Renja Dinas Lingkungan Hidup
11. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Renja Dinas Perhubungan
14. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
20. Renja Sekretariat Daerah
21. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22. Renja Badan Perencanaan Daerah
23. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah
26. Renja Inspektorat Daerah
27. Renja Kecamatan Karangasem
28. Renja Kecamatan Abang
29. Renja Kecamatan Kubu
30. Renja Kecamatan Bebandem

f ~

31. Renja Kecamatan Selat
32. Renja Kecamatan Rendang
33. Renja Kecamatan Sidemen
34. Renja Kecamatan Manggis
35. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



f ~

RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan tahapan dari penyusunan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Renja Tahun 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.


Renja tahun 2024 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya. Renja Perangkat Daerah juga memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang.

Perencanaan suatu program menjelaskan hubungan garis organisasi secara kolektif yang menunjukkan sasaran apa yang hendak dicapai dan bagaimana setiap rupiah dialokasikan untuk memenuhi program dan sasaran tersebut. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi yang nyata untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan telah disusunnya Renja tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 4 Agustus 2023

☞ Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem,



☞ Ketut Mertadina, S.STP., MAP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770510 199601 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	8
2.2. Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
3.3. Program dan Kegiatan.....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB V. PENUTUP	29
LAMPIRAN	
- TABEL T-C.29	
- TABEL T-C.31	
- TABEL T-C.32	
- TABEL T-C.33	
- Lampiran Renja SIPD	
- Berita Acara	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 15 ayat 1 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional mengenai penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Renstra ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama–sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Renja DPMPTSP Kabupaten Karangasem merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Karangasem berpedoman pada:

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6);
 35. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026
 36. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
 37. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Renja DPMPTSP Kabupaten Karangasem merumuskan rencana kerja DPMPTSP untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyajian Renja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Review evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra, dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan yang baru disahkan. Sehubungan dengan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Target Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam Tabel T-C. 29.

DPMPTSP Kabupaten Karangasem menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah perubahan kebijakan
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra adalah adanya peningkatan pelayanan modal penanaman modal dan pelayanan perizinan serta kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis DPM-PTSP Kabupaten Karangasem.
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan review target kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi investasi tahun 2022 sejumlah 216.424.761.684 bersumber dari PMDN sejumlah 161.462.819.981 dan PMA sejumlah 54.961.941.703 atau 106,84% dari target yang telah ditetapkan sebesar 200.570.000.000 sementara realisasi PMA tahun 2021 sejumlah US\$ 8.384.659,15 sedangkan realisasi PMDN pada tahun 2021 sebesar Rp. 78.044.700.000.

Tabel 2.1
Capaian Sasaran I Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	200.570.000.000	216.424.761.684	106,84%


Peningkatan investasi dari tahun 2021 sebesar 12,71% dimana sebelumnya mengalami penurunan -3,31%. Hal ini mengindikasikan kepercayaan investor luar negeri terhadap iklim investasi di Kabupaten Karangasem yang semakin baik. Realisasi Penanaman Modal adalah pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan oleh perusahaan PMA dan PMDN dalam bentuk kegiatan nyata. Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2022 melalui vaksin covid-19 mulai meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk memulai usaha.

Tabel 2.2.
Perkembangan Investasi Tahun 2021-2022

Tahun	PMDN	PMA	Peningkatan
2021	82,42	-58,82	-3,31
2022	13,41	10,72	12,71

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi investasi sebesar 12,71 sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar -3,31. Dal hal ini keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha, ditopang pula dengan meningkatnya konsumsi masyarakat ditandai dengan pulihnya mobilitas masyarakat. Infografis capaian realisasi investasi di Kabupaten Karangasem sebagaimana berikut :


Gambar 2.1
Infografis Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem
Tahun 2022



Sumber : NSWi (dasbord Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem) tahun 2022

Tahun 2022 komposisi PMDN dan PMA terhadap realisasi investasi masing-masing 74,6% dan 25,4% dengan sebaran sektor tersier 54,7%, sektor primer 43,7%, dan sektor sekunder 1,5%. Tingkat pertumbuhan investasi sebesar 12,71 dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar -3,31. Arus investasi asing berasal dari negara USA, Singapura, Malta, Australia, dan China. Lonjakan tertinggi realisasi investasi terjadi pada triwulan IV hal ini sejalan dengan mulai normalnya aktivitas masyarakat juga berimbas terhadap normalnya arus investasi. Sektor pertambangan menempati sektor tertinggi pada tahun 2022 sebesar 94,626 sektor ini menggeser sektor hotel dan restoran yang pada tahun 2021 menempati sektor tertinggi, hal ini berarti Kabupaten Karangasem terhadap Mineral Bukan Logam masih memiliki potensi unggulan. Jumlah tenaga kerja yang terserap 852 orang atau 5,57 dari 153 PMA/PMDN. Dibandingkan dengan tahun 2021 daya serap tenaga kerja meningkat 3,78 hal ini sejalan dengan meningkatnya realisasi investasi juga menyerap tenaga kerja.


Gambar 2.2
Infografis Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem
Tahun 2021



Sumber : NSWi (dasbord Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem) tahun 2021

Dari infografis pada tahun 2021 diatas terlihat bahwa komposisi PMA dan PMDN terhadap realisasi investasi di Kabupaten Karangasem masing-masing sebesar 25,9% PMA dan 74,1% PMDN dengan sebaran 83,6% pada sektor tersier dan 84,1% pada sektor sekunder 15,9% pada sektor sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier dalam hal ini hotel dan restoran masih menempati sektor tertinggi dalam realisasi investasi. Jumlah tenaga kerja yang terserap tahun 2021 sebanyak 416 orang atau sebanyak 1,79% dari 233 PMA dan PMDN pada tahun 2021. Sampai akhir triwulan keempat investasi tertinggi terjadi pada triwulan ke-4 ini tidak terlepas dengan telah normalnya kembali aktivitas masyarakat pada saat PPKM mulai dilonggarkan, tren turun terjadi pada triwulan 3 karena PPKM mulai kembali diberlakukan sebagai akibat meningkatnya covid-19.

Gambar 2.3
Infografis Perbandingan Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem
Tahun 2021-2022



Sumber : NSWi (dasbord Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem) tahun 2021-2022

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pergerakan investasi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2022 periode triwulan 4, paling rendah pada periode triwulan 2 pada tahun 2022. Optimisme ekonomi tahun 2022 ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut serta makin maraknya peranan internet dalam pengembangan ekonomi kreatif dan strategi pemasaran produk sehingga tidak terbatas ruang dan waktu. Realisasi PMA tahun 2020 sejumlah US\$ 8.384.659,15, realisasi PMA tahun 2019 sejumlah US\$ 1.780.006 sementara realisasi PMA tahun 2018 sejumlah US\$ 259.971.181 sedangkan pada tahun 2021 realisasi PMA sejumlah US\$ 6.075.853 atau sebesar 127,77% dari target. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar US\$ 4.984.759,15 atau turun sebesar 59,45% yang pada tahun 2020 juga turun sebesar 30,50% dari tahun 2019. Pada tahun 2021 realisasi PMDN Rp. 142.372.500.000 atau sebesar 60,14% dari target, pada tahun sebelumnya realisasi PMDN pada tahun 2020 sebesar Rp. 78.044.700.000, realisasi PMDN tahun 2019 sebesar Rp. 200.965.030.089 realisasi PMDN pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.367.220.929.711. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka terjadi peningkatan sebesar Rp. 64.327.800.000 atau sebesar 82,42% dimana sebelumnya pada tahun 2020 turun sebesar 41,05% dari tahun 2019. Dalam rangka meningkatkan kegiatan berusaha, beberapa ketentuan telah diharmonisasi seperti

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dibidang perizinan DPMPSTSP Kabupaten Karangasem berupaya memberikan kemudahan bagi pengusaha dan memperpendek jalur birokrasi perizinan dimana proses perizinan dapat diselesaikan pada satu tempat dari mulai

pendaftaran sampai pada pengeluaran izin sehingga akan dapat mempersingkat waktu penyelesaian perizinan. Beberapa bentuk layanan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. **Mall Pelayanan Publik**

Dasar hukum penyelenggaraan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dengan menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karangasem telah diresmikan tanggal 22 Juni 2018 oleh Menteri PAN & RB Republik Indonesia. MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Adapun tujuan Mall Pelayanan Publik :

- 1) Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
- 2) Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Capaian pelayanan pada Mall Pelayanan Publik selama tahun 2019-2020 jumlah layanan yang telah dilakukan melalui MPP pada Tahun 2019 sebanyak 104.911 sedangkan tahun 2020 sebanyak 70.731 layanan. Pada tahun 2021 sebanyak 35.278 layanan, sementara tahun 2022 sebanyak 14.246 layanan.

2. **Penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*)**

Penerapan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Capaian pelayanan melalui OSS yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) yang telah terbit melalui OSS pada tahun 2019 sebanyak 836 buah sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 436 buah.

Izin yang telah diterbitkan melalui OSS sebanyak 307 izin selama tahun 2020 dari izin yang diakomodir melalui OSS meliputi 35 jenis izin. Pada tahun 2021 sebanyak 1.025 izin dari 1.041 ijin yang dimohonkan melalui OSS. Pada tahun 2022 sebanyak 4.547 ijin

Pada pertengahan tahun 2021 pemerintah meluncurkan prosedur perizinan berusaha berbasis resiko dengan menggunakan platform *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA)

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Cipta Kerja. Tujuan dari OSS-RBA adalah menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dimana izin usaha akan dikeluarkan melalui pendekatan risiko. Pelaku usaha hanya perlu mengurus perizinan sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya. Sebagai contoh, kegiatan usaha berisiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan NIB sekaligus izin usaha.

3. SiCantik Cloud

Penggunaan aplikasi SiCantik Cloud untuk memberi dukungan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak diakomodir dalam OSS. Sampai tahun 2020 perizinan dan non perizinan yang telah diakomodir oleh SiCantik Cloud 14 jenis izin. Tahun 2022 yang terakomodir SiCantik Cloud sebanyak 37 jenis ijin

Pengukuran IKM dimaksudkan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi pengelolaan pengaduan dan penyampaian informasi perizinan secara berkelanjutan dengan menyiapkan media komunikasi berupa website, media social facebook, dan leafleat sebagai sarana pendukung serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui OSS dan Si Cantik Cloud dan pelayanan di satu tempat yaitu MPP.

Adapun IKM yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di dalamnya terdapat 9 unsur penting yang mencakup berbagai sektor layanan yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem selaku salah satu instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai bentuk evaluasi terhadap

pelayanan yang telah diberikan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Realisasi Pendapatan

Terkait dengan penerimaan pendapatan oleh DPMPPTSP berupa berupa pemakaian kekayaan daerah yaitu sewa kantin. Upaya yang dilakukan dalam rangka pemakaian kekayaan daerah tersebut antara lain pembinaan kepada penyewa mengenai kebersihan lingkungan kantin. Pada tahun 2022 realisasi target melebihi dengan proyeksi target hal ini di sebabkan adanya penyewa kantin yang menambah luas penyewaan kantin.

Tabel 2.3.
Realisasi Pendapatan Tahun 2022

No.	Uraian	Target Pendapatan	Realisasi	Sisa Target/ Pelampauan Anggaran
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	Penyewaan Tanah dan Bangunan :			
	- Sewa Kantin pada Civic Center Unit II dan sewa kantin di areal gadung MPP	8.700.000,00	9.100.000,00	-400.000,00
	Jumlah	8.700.000,00	9.100.000,00	-400.000,00

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu :

- 1) Data peluang investasi belum clean and clear yang mana belum bisa disusun potensi sesuai RDTR.
- 2) Dalam melakukan promosi tidak dilakukan dengan metode yang langsung mempertemukan dengan calon investor
- 3) Pemahaman pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara mandiri masih rendah.
- 4) Pelayanan kegiatan non usaha belum terakomodir di OSS RBA
- 5) Pelaksanaan *online single submission (OSS) RBA* belum diselaraskan dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- 6) Masih perlu pendampingan Pelaku Usaha terhadap Sistem OSS RBA
- 7) Perlunya adaptasi dengan manajemen ASN dimana adanya perubahan sistem kerja dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional

- 8) Ketidaksesuaian antara kebutuhan jabatan fungsional dengan jabatan fungsional yang ada.

Langkah kerja telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :

- 1) Mendorong penyusunan peta potensi dan peluang usaha pada tahun 2023 sesuai dengan informasi RTRW
- 2) Melakukan promosi terintegrasi dengan DPMPSTSP kabupaten/kota dan propinsi
- 3) Mendorong pelaku usaha dengan cara melaksanakan monitoring terhadap penyampaian LKPM serta mengingatkan kewajiban pelaku usaha lainnya.
- 4) Mendorong penyusunan Perda Pemberian Fasilitas/Insentif pada tahun 2023
- 5) Jumpa LKPM untuk pendampingan pelaporan LKPM dalam rangka meningkatkan pelaporan realisasi investasi
- 6) Layanan Bergerak untuk fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan
- 7) Mengikuti Bimtek OSS, SiCantik Cloud, dan Bimtek peningkatan kapasitas aparatur lainnya secara online dan offline
- 8) Mengintensifkan penyampaian informasi perizinan yang berkelanjutan melalui media sosial
- 9) Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan mereview Standar Operasional Prosedur serta berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- 10) Adanya implementasi ASN Berakhlak dan penerapan 5S (senyum salam sapa sopan santun)
- 11) Penggunaan sistem aplikasi sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat seperti penggunaan OSS RBA dan Si Cantik Cloud

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Karangasem di masa depan, isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan menentukan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan kondisi pelaksanaan program secara umum dapat disampaikan secara umum permasalahan yang dihadapi yaitu :

Tabel 2.4
Permasalahan

No	Masalah	Akar Masalah
1.	Target investasi sudah tercapai akan tetapi dari jumlah penanam modal turun dari tahun sebelumnya	Data peluang investasi belum clean and clear yang mana belum bisa disusun potensi sesuai RDTR. Belum adanya pemetaan potensi unggulan sebagai dasar pengembangan potensi penanaman modal Promosi belum intensif Belum ada payung kreteria pemberian insentif/ kemudahan investasi
2.	Tuntutan Pelayanan Publik yang semakin berkualitas	Tuntutan pelayanan publik semakin beragam mulai dari budaya pelayanan prima, standar pelayanan publik, dan peningkatan fasilitas penunjang sesuai kebutuhan masyarakat
3	Perubahan Manajemen ASN	Adaptasi dengan manajemen ASN dimana adanya perubahan sistem kerja dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional Ketidakesesuaian antara kebutuhan jabatan fungsional dengan jabatan fungsional yang ada. Adanya isu peniadaan tenaga non ASN pada tahun 2023.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dan tantangan dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

- 1) Realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 sudah mencapai target, akan tetapi belum maksimal menggarap sektor lain selain sektor pertambangan dan sektor hotel dan restoran.
- 2) Promosi belum maksimal kegiatan promosi yang dilakukan masih dalam bentuk pameran.
- 3) Kesiapan potensi unggulan daerah yang clean and clear sehingga mampu memberikan gambaran investasi kepada investor.
- 4) Berkembangnya teknologi dan tuntutan penggunaannya pada pelayanan publik
- 5) Pemenuhan fasilitas penunjang sesuai kebutuhan masyarakat belum maksimal
- 6) Masih menggunakan kertas sebagai arsip, DPMPSTSP belum memiliki arsip yang terdigitalisasi.
- 7) Perubahan kebijakan manajemen ASN

Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam Renja adalah:

1. Penurunan jumlah penanaman modal
2. Tuntutan Pelayanan Publik yang semakin berkualitas

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD telah mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD Kabupaten Karangasem

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim,
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan, disusun masing-masing sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan 1 : Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatkan realisasi investasi

Tujuan ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap misi ke-3 yaitu Pembangunan daerah mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konprehensif dan terintegrasi. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem dengan strategi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPSTSP dilaksanakan melalui meningkatkan realisasi investasi yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan 2 : Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

Tujuan ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap misi ke-6 yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi membangun sistem tata kelola yang terintegrasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan melalui Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diharapkan dapat membentuk birokrasi pemerintah yang prima dan responsif ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang penanaman modal.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2024
1.	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	206.647.000.000
2.	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,70

Beberapa faktor yang menjadi potensi dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

- 1) DPMPTSP memiliki landasan kelembagaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsi DPMPTSP untuk membantu Bupati dalam urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- 2) Memiliki landasan dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Penetapan Standar Operasional Prosedure pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu, serta adanya pendelegasian wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem No. 61 Tahun 2020.
- 3) Dukungan ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi dengan maksud memperbaiki kemudahan berusaha untuk mempercepat pertumbuhan investasi.
 - 4) Kondisi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Karangasem cukup beragam untuk mendorong realisasi investasi
 - 5) Berkembangnya ekonomi digital dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar pada era globalization 5.0 dalam pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal.
 - 6) Komitmen antara BKPM dengan Kementerian Kemeninfo terhadap pengembangan aplikasi umum seperti Pemanfaatan dan penerapan system SI Cantik Cloud untuk mengakomodir pelayanan izin yang tidak difasilitasi oleh system OSS. Beberapa peningkatan manfaat yang diperlukan guna mengoptimalkan layanan si Cantik Cloud seperti integrasi antara OSS dengan Si Cantik Cloud
 - 7) Pengembangan data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren serta kesesuaiannya dengan kapasitas daerah. Terkait potensi penanaman modal yang sesuai dengan trend, perlu adanya informasi yang komprehensif terkait peluang penanaman modal di daerah antara lain dengan melakukan pemetaan potensi sumber unggulan yang ada.
 - 8) Adanya isu restrukturisasi manajemen ASN mengenai Jabatan Fungsional untuk meningkatkan profesionalisme ASN menjalankan tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

- 1) Realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 sudah mencapai target, akan tetapi belum maksimal menggarap sektor lain selain sektor pertambangan dan sektor hotel dan restoran.
- 2) Belum memiliki perencanaan strategi promosi penanaman modal, hal ini tidak terlepas dari potensi unggulan yang belum terpetakan sehingga promosi penanaman modal tidak dapat focus terhadap potensi apa saja yang ditawarkan. Promosi selama ini yang dilaksanakan terpusat pada keikutsertaan dalam pameran investasi bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya
- 3) Rencana Aksi pada RUPM belum pernah dievaluasi.

- 4) Pemantauan lebih intensif dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal
- 5) Dengan berkembangnya era digital memungkinkan melakukan pekerjaan tanpa langsung melakukan pertemuan merupakan tantangan bagi penyedia layanan pelayanan public untuk menghadirkan pelayanan dengan basis digital.
- 6) Tantangan dalam pengembangan aplikasi OSS dan Si Cantik Cloud.
Disini diperlukan sumber daya IT/programmer yang intens untuk pengembangan program serta kerjasama dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informasi karena pengembangan system si cantik cloud berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 7) Pemenuhan fasilitas penunjang sesuai kebutuhan masyarakat belum maksimal
- 8) Masih menggunakan kertas sebagai arsip, DPMPTSP belum memiliki arsip yang terdigitalisasi.
- 9) Ketidaksiharian antara kebutuhan jabatan fungsional dengan jabatan fungsional yang ada.
- 10) Adanya isu peniadaan tenaga non ASN pada tahun 2023.

Selain target sasaran yang telah tercantum dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 juga terdapat beberapa target yang mengacu pada target kinerja daerah sebagaimana ditabel berikut :

Tabel 3.2.
Target Indikator Kinerja Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024
1	Jumlah realisasi investasi	206.647.000.000
2	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,7
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	1
4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	211
5	Rasio daya serap tenaga kerja	3,78

3.3. Program dan Kegiatan

Berikut adalah Program dan Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai hasil pemetaan

Sasaran 1 : Meningkatkan realisasi investasi

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal diarahkan untuk menciptakan daya saing dengan tujuan meningkatkan jumlah investasi sehingga masyarakat akan dihadapkan kepada multiplayer effect yang beragam.

Dari sisi investor peta potensi dan peluang usaha memiliki peranan strategis sebagai bahan informasi dan data juga akan membantu investor dalam membuat kajian yang informatif sebagai dasar pengambilan keputusan berinvestasi di Kabupaten Karangasem.

Sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana berikut :

1. Program Pengembangan iklim penanaman modal**1.1. Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/Kota merupakan upaya langkah strategis untuk mengembangkan iklim penanaman modal dalam bentuk kemitraan dengan UMKM.

Sub Kegiatan ini muncul akibat ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.**a. Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**

Adanya pergeseran target pada penyusunan peta potensi investasi dimana pada renstra termuat pada tahun 2025 tetapi mengingat kemampuan daerah maka perlu dilakukan penyesuaian pendanaan pada tahun 2023. Akibat penyesuaian tersebut tentunya pada tahun 2023 penyediaan peta tidak bisa dilakukan secara maksimal sehingga akan dilakukan pada tahun 2024. Identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang usaha di daerah yang merupakan bagian dari penyusunan peta potensi dan peluang usaha juga memungkinkan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal yang secara luas akan berdampak pada pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem. Jika dihubungkan dengan pemulihan pasca COVID-19 peta potensi dan peluang usaha merupakan salah satu upaya dalam menjaga iklim investasi dan bahan promosi penanaman modal.

2. Program Promosi Penanaman Modal

2.1. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal pada tahun 2024 diarahkan pada pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk menginformasikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Karangasem

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota

3.1. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota

- a. Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- b. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan kepada pemantauan berupa pengumpulan dan verifikasi LKPM, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah, pengawasan pelaku usaha

Pada tahun 2023 ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Akibat dari penetapan ini beberapa sub kegiatan mengalami pemutahiran seperti sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal yang sudah tidak muncul lagi, maka sub kegiatannya digabung menjadi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sementara Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal yang tidak muncul lagi melainkan terpecah menjadi2 (dua) sub

kegiatan yaitu Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menarik minat investasi di Kabupaten Karangasem diperlukan strategi dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi investasi.

Sebagai institusi publik opini masyarakat terhadap pelayanan sangat penting untuk menghadirkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dengan tujuan mampu mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

1.1. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- d. Target kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha, terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha, tersedianya layanan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan serta terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha.

Pada tahun 2023 ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Akibat dari penetapan ini beberapa sub kegiatan mengalami pemutahiran seperti sub kegiatan Pemenuhan dan Pemantauan Komitmen yang dalam Kepmendagri yang baru tidak muncul sehingga sub kegiataanya di gabung dengan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik

2. Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota

- a. Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
- c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD
- d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

3.3. Kegiatan : Administrasi Umum

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- d. Sub Kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

3.4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3.5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
- b. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin

3.6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- c. Sub Kegiatan: Pemeliharaan mebel
- d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas operasional dalam pencapaian sasaran berupa dukungan tugas-tugas administrasi kesekretariatan, sarana dan prasarana, perencanaan dan administrasi keuangan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun program dan kegiatan diusulkan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan/pengembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam TC 33

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, untuk menjamin terlaksananya program-program kegiatan yang tertuang rencana kerja tahun 2024 serta untuk terwujudnya sinergitas kerja semua unit kerja maka dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-langkah strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan yaitu :


1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap unit kerja menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
2. Renja Tahun 2024 lebih lanjut akan dijabarkan dalam RKA tahun 2024 dengan berpedoman pada KUA dan PPAS tahun 2024, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Karangasem
3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program

Dengan RENJA Tahun 2024 yang diharapkan selanjutnya seluruh pegawai memiliki komitmen dalam pelaksanaan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Amlapura, 4 Agustus 2023

☞ Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem,



4/1 Ketut Mertadina, S.STP., MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

FORMULIR TC.29

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM
PERIODE TAHUN : 2024**

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022(n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
01	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100 persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
01	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	30 buku	4	6	6	100.00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen				6		
01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	100 buku	5	20	13	65.00	5
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen				5		
01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	100 buku	5	20	16	80.00	5
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen				5		
01	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	45 buku	9	9	9	100.00	4
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan				4		
01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	100 persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00

No			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022(n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
1	2	3					4	5	6		7	8=7/6
01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12	12	12	100.00	22		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan					22		
01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	2,250 dokumen		500	844	168.80	475		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen					475		
01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran	100 persen	100	100	100	100.00	100	100.00	100.00
01	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	2,061 unit	315	588	564	95.92	4		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket					4		
01	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	12 bulan	12	12	12	100.00	47		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket					47		
01	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	750 buku	150	150	108	72.00	8		
				Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	99,720 lembar	10,298	14,220	930	6.54	5		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket					8		
01	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	9,000 eks	1,276	1,800	11,745	652.50	5		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022(n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen					4			
01	06	09	Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banyaknya peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	349 kali	24	68	52	76.47	52	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan					52			
01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 persen	100	100	100	100.00	100.00	100.00
01	07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit			-			
01	07		Pengadaan Mebel	Banyaknya meubelair yang tersedia	22 unit			-			
01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Banyaknya peralatan yang diadakan	15 unit	5	12	12	100.00		
01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100	100	100	100.00	100.00	100.00
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya pelayanan administrasi surat menyurat	8,600 surat	80	1,600	3,001	187.56	12	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan					12			
01	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air, Listrik dan Internet	7 rekening	7	11	11	100.00	12	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan					12			
01	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	2,457 unit	556	476	472	99.16	12	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan					12			

No		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022(n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
01	09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	12 unit	12	11	11	100.00	11		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit					11		
01	09	Pemeliharaan Mebel	Banyaknya meubelair dan perlengkapan lainnya yang dipelihara	320 unit			-	#DIV/0!	200		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit					200		
01	09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	24 unit	24	24	38	158.33	24		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit					24		
01	09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	2 unit	2	1	1	100.00	2		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit					2		
02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	9 persen		5	(29.50)	- 590.00	6	6.00	66.67
02	01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi	6 jenis	1	6	5	83.33	6	5.00	83.33
02	01	01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal (SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	8 jenis	42	5	6	120.00	1		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen					1		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022(n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4		
02	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	4 kali	2	0	-	#DIV/0!			
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah								
02	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya	8 kecamatan		8	16	200.00			
02	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya RUPM yang tersusun	50 buku			-	#DIV/0!			
02	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Banyaknya buku pemetaan potensi dan peluang usaha yang tersusun	50 buku			-	#DIV/0!	1		
				Banyaknya buku profil investasi yang tersusun	50 buku	20	25	25	100.00			
				Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota						1		
03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	51 persen		50	94.35	188.70	50	50	98.04
03	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya minat penanaman modal	756 minat		656	2,020	307.93	681	681	90.08
03	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Banyaknya buku kajian strategi promosi penanaman modal	50 buku			-				
03	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	3 kali	0	1	1	100.00	2		
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota						2		
04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	96 persen	122.98	96	100.00	104.17	96	104.17	108.51

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022(n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
04	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	96 persen	122.98	96	100.00	104.17	96	104.17	108.51
04	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM	96 persen	96	100.00	104.17	880		
				Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan	96 persen	96	100.00	104.17			
				Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan	96 persen	96	100.00	104.17			
				Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika	96 persen	96	100.00	104.17			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha				880		
04	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR	96 persen	96	100.00	104.17	200		
				Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial	96 persen	96	100.00	104.17			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022(n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8=7/6	9
1	2			3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	kegiatan usaha					200		
04	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan	Banyaknya pengaduan yang ditangani	99 pengaduan		2	2	100.00	18		
				Banyaknya buku SKM yang dicetak	360 buku		40	40	100.00			
				Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	orang					18		
04	01	04	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah	8 kali		16	16	100.00			
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	kegiatan usaha							
04			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanam modal yang menyampaikan IKPM	7 persen	4.89	5	33.66	673.20	5	5	71.43
04	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	300 pelaku usaha	260	50	170	340.00	24	454	151.33
04	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	75 buku	15	15	15	100.00	24		
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	kegiatan usaha					24		

No		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022(n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
04	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	150 orang	180	280	293	104.64		
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha				30		
04	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	175 kali	65	7	16	228.57		
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	kegiatan usaha				30		
05			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	96 persen	93.67	75	80.95	107.93	81	81
05	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	98 persen	100	90	100	111.11	92	92
05	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perijinan dan non perijinan	1,350 orang	108	250	124	49.60	1	
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen				1		

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi	
					1 (th. 2021)	2 (th. 2022)	3 (th. 2023)	4 (th. 2024)	5 (th. 2025)	6 (th. 2026)	Th. 2022	Th. 2023	4 (th. 2024)	5 (th. 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(19)	(20)
1	Jumlah realisasi investasi				200,570,000,000	202,575,000,000	204,601,000,000	206,647,000,000	208,714,000,000	210,801,000,000	216,424,761,684	396,324,409,220	206,647,000,000	208,714,000,000
2	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal				84.51	84.6	84.65	84.7	84.75	84.8	86.47	84.74	84.7	84.75
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN		v		1	1	1	1	1	1	12.71	83.12	1	1
4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		v		205	207	209	211	213	215	153	247	211	213
5	Rasio daya serap tenaga kerja		v		3.78	3.82	3.86	3.9	3.94	3.98	5.57	3.86	3.9	3.94

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KARANGASEM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100	persen	4,187,763,784.00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100	persen	4,187,763,784.00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100	persen	35,340,075.00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100	persen	35,340,075.00	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Amlapura	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	33,706,200.00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Amlapura	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	33,706,200.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Amlapura	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	831,375.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Amlapura	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	831,375.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Amlapura	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	dokumen	642,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Amlapura	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	dokumen	642,000.00	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Amlapura	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	160,500.00	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Amlapura	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	160,500.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase penyelesaian administrasi keuangan	100	persen	2,746,535,676.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase penyelesaian administrasi keuangan	100	persen	2,746,535,676.00	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Amlapura	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	orang/bula	2,710,016,976.00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Amlapura	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	orang/b	2,710,016,976.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Amlapura	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	dokumen	36,518,700.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Amlapura	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	dokumen	36,518,700.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran	100	persen	354,170,200.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran	100	persen	354,170,200.00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Amlapura	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	33,173,900.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Amlapura	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	33,173,900.00	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Amlapura	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	paket	186,818,300.00	Penyediaan bahan logistik kantor	Amlapura	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	paket	186,818,300.00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Amlapura	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	paket	6,338,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Amlapura	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	paket	6,338,000.00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Amlapura	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	6,300,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Amlapura	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	6,300,000.00	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amlapura	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34	laporan	121,540,000.00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amlapura	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34	laporan	121,540,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen	81,680,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen	81,680,000.00	
	Pengadaan Mebel	Amlapura	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	unit	15,000,000.00	Pengadaan Mebel	Amlapura	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	unit	15,000,000.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Amlapura	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	66,680,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Amlapura	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	66,680,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	489,296,683.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	489,296,683.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Amlapura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	49,596,800.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Amlapura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	49,596,800.00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Amlapura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	385,118,500.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Amlapura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	385,118,500.00	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Amlapura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	54,581,383.00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Amlapura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	54,581,383.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	480,741,150.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	480,741,150.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Amlapura	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	unit	193,691,950.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Amlapura	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	unit	193,691,950.00	
	Pemeliharaan Mebel	Amlapura	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	unit	20,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Amlapura	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	unit	20,000,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Amlapura	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	unit	40,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Amlapura	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	unit	40,000,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Amlapura	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	227,049,200.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Amlapura	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	227,049,200.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	7	persen	106,017,500.00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	7	persen	106,017,500.00	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi	6	jenis	7,387,500.00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi	6	jenis	7,387,500.00	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/Kota	Amlapura	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2	dokumen	7,387,500.00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/Kota	Amlapura	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2	dokumen	7,387,500.00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya	2	kecamatan	98,630,000.00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya	2	kecamatan	98,630,000.00	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Amlapura	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	dokumen	98,630,000.00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Amlapura	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	dokumen	98,630,000.00	
	Program Promosi Penanaman Modal		Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	51	persen	52,612,500.00	Program Promosi Penanaman Modal		Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	51	persen	52,612,500.00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Banyaknya minat penanaman modal	706	minat	52,612,500.00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Banyaknya minat penanaman modal	706	minat	52,612,500.00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Amlapura	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	dokumen	52,612,500.00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Amlapura	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	dokumen	52,612,500.00	
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	96	persen	458,573,856.00	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	96	persen	458,573,856.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	96	persen	458,573,856.00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	96	persen	458,573,856.00	
	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Amlapura	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	dokumen	37,100,000.00	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Amlapura	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	dokumen	37,100,000.00	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karangasem	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800	pelaku usaha	393,721,600.00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karangasem	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800	pelaku usaha	393,721,600.00	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Amlapura	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	36	pelaku usaha	27,752,256.00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Amlapura	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	36	pelaku usaha	27,752,256.00	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	6	persen	80,252,400.00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	6	persen	80,252,400.00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota		Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	60	pelaku usaha	80,252,400.00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota		Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	60	pelaku usaha	80,252,400.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Karangasem	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7	kegiatan usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Karangasem	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7	kegiatan usaha		
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Karangasem	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	225	pelaku usaha	165,600.00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Karangasem	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	225	pelaku usaha	165,600.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	36	kegiatan usaha	80,086,800.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	36	kegiatan usaha	80,086,800.00	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	87	persen	28,165,600.00	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	87	persen	28,165,600.00	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	94	persen	28,165,600.00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	94	persen	28,165,600.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Amlapura	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	dokumen	28,165,600.00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Amlapura	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	dokumen	28,165,600.00	
						4,913,385,640						4,913,385,640	

TABEL T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capain Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capain Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2	18	.01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah		100	persen	4,187,763,784.00			100	persen	5,092,635,053.00
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		100	persen	35,340,075.00			100	persen	45,750,000.00
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Amlapura	6	dokumen	33,706,200.00			6	dokumen	43,500,000.00
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Amlapura	4	dokumen	831,375.00			5	dokumen	1,000,000.00
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Amlapura	4	dokumen	642,000.00			5	dokumen	1,000,000.00
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Amlapura	3	laporan	160,500.00			3	laporan	250,000.00
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelesaian administrasi keuangan		100	persen	2,746,535,676.00			100	persen	3,148,985,053.00
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Amlapura	21	orang/bulan	2,710,016,976.00			21	orang/bulan	3,099,435,053.00
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Amlapura	500	dokumen	36,518,700.00			425	dokumen	49,550,000.00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran		100	persen	354,170,200.00			100	persen	454,900,000.00
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Amlapura	4	paket	33,173,900.00			4	paket	17,000,000.00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capain Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capain Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Amlapura	15	paket	186,818,300.00			47	paket	222,200,000.00
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Amlapura	8	paket	6,338,000.00			8	paket	14,000,000.00
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Amlapura	12	dokumen	6,300,000.00			4	dokumen	15,000,000.00
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Amlapura	34	laporan	121,540,000.00			70	laporan	186,700,000.00
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		100	persen	81,680,000.00			100	persen	25,000,000.00
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Amlapura	2	unit	15,000,000.00					
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Amlapura	3	unit	66,680,000.00			1	unit	25,000,000.00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	persen	489,296,683.00			100	persen	559,000,000.00
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Amlapura	12	laporan	49,596,800.00			12	laporan	70,000,000.00
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Amlapura	12	laporan	385,118,500.00			12	laporan	400,000,000.00
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Amlapura	12	laporan	54,581,383.00			12	laporan	89,000,000.00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah		100	persen	480,741,150.00			100	persen	859,000,000.00
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Amlapura	11	unit	193,691,950.00			50	unit	300,000,000.00
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Amlapura	50	unit	20,000,000.00			50	unit	50,000,000.00
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Amlapura	35	unit	40,000,000.00			35	unit	53,000,000.00
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Amlapura	1	unit	227,049,200.00			1	unit	456,000,000.00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capain Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capain Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal		7	persen	106,017,500.00		8	persen	366,600,000.00	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi		6	jenis	7,387,500.00		6	jenis	114,300,000.00	
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Amlapura	2	dokumen	7,387,500.00		8	dokumen	114,300,000.00	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya		2	kecamatan	98,630,000.00		8	kecamatan	252,300,000.00	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Amlapura	1	dokumen	98,630,000.00		1	dokumen	252,300,000.00	
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal		51	persen	52,612,500.00		51	persen	296,000,000.00	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya minat penanaman modal		706	minat	52,612,500.00		731	minat	296,000,000.00	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Amlapura	1	dokumen	52,612,500.00		1	dokumen	296,000,000.00	
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan		96	persen	458,573,856.00		96	persen	934,300,000.00	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota		96	persen	458,573,856.00		96	persen	934,300,000.00	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Amlapura	4	dokumen	37,100,000.00		5	kegiatan usaha	173,000,000.00	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karangasem	800	pelaku usaha	393,721,600.00		800	pelaku usaha	719,800,000.00	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capain Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capain Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Amlapura	36	pelaku usaha	27,752,256.00			36	orang	41,500,000.00
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM		6	persen	80,252,400.00			6	persen	552,900,000.00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten		60	pelaku usaha	80,252,400.00			65	pelaku usaha	552,900,000.00
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Karangasem	7	kegiatan usaha	-			7	kegiatan usaha	100,000,000.00
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Karangasem	225	pelaku usaha	165,600.00			225	pelaku usaha	242,600,000.00
2	18	05	2.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Karangasem	36	kegiatan usaha	80,086,800.00			24	kegiatan usaha	210,300,000.00
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi		87	persen	28,165,600.00			94	persen	48,200,000.00
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan		94	persen	28,165,600.00			96	dokumen	48,200,000.00
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Amlapura	1	dokumen	28,165,600.00			1	dokumen	48,200,000.00
										4,913,385,640					7,290,635,053